

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 13 TAHUN 2001

TEN TANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- a. bahwa Usaha Jasa Kontruksi mempunyai peran strategis dalam pembngunan Kota Banjarbaru sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pelaksanaan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, basil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan balk terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan ken ajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan basil pekerjaan kostruksi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan h konsideran diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999' Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 2. Undang undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 54 Tambahan lembaran Negara Nomor 3833).
 3. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan *lembaran* Negara Nomor. 3839).
 4. Undang-undang Nomor 34 Tabun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 63, tambahan lembaran Negara Nomor. 3955);
 7. Peraturan Pemerintah **Nomor** 29 labial 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor64, Tambahan lembaran Negara Nomor. 3956);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Nomor 3957);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tabun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
 10. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelalcsimaan Pengadaan barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Strulctur Organisasi dan Tam Kerja Perangkat Daerah Dan Sekratariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

Memutuskan

Menetapkan — **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ya4dimaksud denpn :

- a Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Peinerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d Dines adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah selanjutnya disingkat dengan Dinas Kimpraswil;

- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Banjarbaru,
- g. **Jasa Konstruksi adalah Jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan,**
- h. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi (Konsultan) dan kegiatan Usaha **Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) dan pengembang (Developer);**
- i. **Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah ijin yang diperlukan bagi perusahaan lase Konstruksi untuk melaksanakan kegiatan dibidang Usaha Jasa Konstruksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk;**
- j. Bendaharawan penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Ulnas Kimpraswil Pemerintah Kota Banjarbaru;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru
- l. lain adalah Izin Usaha Jasa lantruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kimpraswil atas name Kepala Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas Pemberian Izin Usaha jasa konstruksi berlandaskan kepada manlaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, keselamatan demi **kepentingan** masyarakat dan Pembangunan Daerah
- (2) Tujuan pemberian kin Usaha Jasa Konstruksi adalah :
 - a. **Memberikan** arah pertumbuhan dan perkembangan jasa **konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing** tinggi, dan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan **antara pengguna jasa dan penyedia jasa claim kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundangan yang berlaku.**
 - c. **Mewujudkan** peningkatan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum.

BAB III JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. Usaha Jase Perencanaan dan Pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa Konsultansi;
- b. Usaha jasa pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan:

Pasal 4

- (1) Golongan usaha dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibagi dalam bentuk penggolongan Usaha berdasarkan nilai modal Usaha, terdiri ;
- a. Golongan Usaha Kecil.
 - 1) K3 = Golongan Usaha baru yang dapat melaksanakan pekerjaan Sampai dengan Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - 2). K2 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 100.000.000, (Seratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah).
 - 3). K1 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp 400.000.000, (Empat Ratus Juta Rupiah) Sampai dengan 1 (Satu) Milyar.
 - b. Golongan Usaha Menengah dibagi 2 yaitu :
 - 1). M2 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas 1 (satu) Milyar Sampai dengan 3 (tiga) Milyar.
 - 2). M1 = Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas 3 (tiga) Milyar Sampai dengan 10 (sepuluh) Milyar.
 - c. Golongan Usaha Besar yaitu Golongan Usaha yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas 10 (sepuluh) Milyar
- (2) Golongan Usaha Jasa Konsultansi dimaksud Pasal 3 huruf Peraturan daerah ini dikelompokkan dalam tiga golongan:
- a. Golongan Kecil yaitu yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp 200 000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - b. Golongan Menengah yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp 200.000.000, (dua Ratus Juta Rupiah) Sampai Dengan 1 (satu) Milyar
 - c. Golongan Besar dapat melaksanakan pekerjaan Lebih dari 1 (satu) Milyar
- (3) Klasifikasi Penggolongan Usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada Ketentuan yang berlaku.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi atau badan yang melakukan jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, jasa pengawasan.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk terdiri atas 3 (tiga) golongan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan daerah ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Permohonan Perpanjangan Surat Izin Jasa Konstruksi selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Izin yang tidak diperpanjang setelah habis masa berlakunya dinyatakan **batal dan tidak berlaku** lagi.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat dan Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan Tata cara pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi izin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai golongan retribusi Perijinan tenentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi didasarkan atas pelayanan administrasi, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

BAB VIII
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menunjang biaya pelayanan, administrasi, jasa pengawasan dan pembinaan.

BAB VIX
STRUKTUR BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

(I) Besarnya retribusi jasa konstruksi didasarkan atas golongan usaha sebagai berikut

a. Golongan Usaha Kecil yang terdiri dari :

- | | | |
|-------|----|-----------|
| 1) K3 | Rp | 150.000,- |
| 2) K2 | Rp | 200.000,- |
| 3) K1 | Rp | 250.000,- |

b. Golongan Usaha Menengah yang terdiri dari :

- | | | |
|-------|----|-----------|
| 1) M1 | Rp | 750.000,- |
| 2) M2 | Rp | 400.000,- |

c. Golongan Usaha Besar Rp 1 000.000,-

(2) Besarnya retribusi jasa konsultasi didasarkan atas golongan usaha sebagai berikut

a. Golongan Kecil Rp 300.000,-

b. Golongan Menengah Rp 500.000,-

c. Golongan Besar Rp 750.000,-

(3) Besarnya retribusi jasa Pengembang didasarkan atas golongan usaha sebagai berikut :

a. Golongan Kecil Rp 300.000,-

b. Golongan Menengah Rp 500.000,-

c. Golongan Besar Rp 750.000,-

BAB X

CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi izin usaha disetor langsung oleh pemohon kepada bendaharawan pembantu penerima pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Orang atau badan Usaha yang melaksanakan usaha jasa konstruksi yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, izin usahanya dapat dicabut oleh Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan perundangan-undangan jasa konstruksi, terbukti merugikan masyarakat dan atau Daerah dan Negara maka lain usahanya dapat dicabut oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat dan atau pentas untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan usaha jasa konstruksi yang diberi ijin oleh Kepala Daerah

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap jasa konstruksi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran akan hak dan kewajiban Pemilik Izin dan atau pengusaha Jasa Kontruksi, Jasa Konsultansi dan Pengembang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kuning selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIII

KETEANTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ,
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka dan keluarganya
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang
- a. pemeriksaan rumah ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ,
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1(satu) Tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

3.2.5. Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan

3.2.6. Rekaman Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.

3.2.7. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 2 Lembar

Rekaman Ijin Usaha Jasa Konstruksi

3.3. Pindah Alamat

3.3.1. Surat Permohonan Pinda Alamat pada kertas kop Perusahaan ditandatangani Direktur/Pimpinan Perusahaan.

3.3.2. Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Propinsi.

3.3.3. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.3.4. Rekaman Akte Pendirian / Perubahan

3.3.5. Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan

3.3.6. Rekaman Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.

3.3.7. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 —11- 2 Lembar

3.3.8. Rekaman Ijin Usaha Jasa Konstruksi

3.3.9. Photo Kantor (Papan Nama Perusahaan, Perlengkapan Kantor)

3.3.10. Gambar Denah / Situasi Kantor.

W LIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

- 3.2.5. Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan
- 3.2.6. Rekaman Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.
- 3.2.7. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 —* 2 Lembar
- 3.2.8. Rekaman Ijin Usaha. Jasa Konstruksi

3.3. Pindah Alamat

- 3.3.1. Surat Permohonan Pinda Alarnat pada kertas kop Perusahaan ditandatangani Direktur/Pimpinan Perusahaan..
- 3.3.2. Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Propinsi.
- 3.3.3. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 3.3.4. Rekaman Akte Pendirian / Perubahan
- 3.3.5. Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan
- 3.3.6. **Rekaman Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.**
- 3.3.7. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 —► 2 Lembar
- 3.3.8. **Rekaman Ijin Usaha Jasa Konstruksi**
- 3.3.9. Photo Kantor (Papas Nama Perusahaan, Perlengkapan Kantor)
- 3.3.10. Gambar Denah / Situasi Kantor.

WAL DTA BANJARBARU

RUDY RESNA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan baik terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, serta tertib administrasi pemberian izin usaha jasa Konstruksi

Menindak lanjuti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang digolongkan pada retribusi Perijinan tertentu

Adapun pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru mencakup Penyelenggaraan Pemberian Izin, Penyediaan blangko dan pembinaan serta pengawasan terhadap Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Alas pelayanan-pelayanan tersebut Pemerintah Kota Banjarbaru memungut retribusi sebagai Kontribusi kepada Daerah yang dititik beratkan untuk pengganti biaya pelayanan, belangko-blangko pemakaian sarana prasarana milik Pemerintah Daerah, pembinaan, pengawasan dan jasa pelaksana administrasi penyelenggaraan Pemberian izin.

Retribusi tersebut 100 % disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 : cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor = 13 Tahun 2001
Tanggal : 30 Oktober 2001

PERSYARATAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

1. PERMOHONAN IJIN BARU

1. Surat permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi pada **kertas kop** Perusahaan ditanda tangani Direktur/Pemimpin Perusahaan.
2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembangan **Jasa Konstruksi** Propinsi
3. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi IUTK dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Rekaman Akte Pendirian/Akte **Perubahan** bila ada
5. Surat Pernyataan bukan PNS bermaterai Rp 6.000,- dari Direktur / Pemimpin Perusahaan.
6. Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan.
7. Pas Photo berwarna ukuran 3,5 x 4 cm **2 Lembar.**
8. Daftar Pengurus Perusahaan disertai KTP.
9. Photo Kantor (Pagan Nama Perusahaan, Perlengkapan Kantor).
10. Gambar Denah, **Situasi Kantor.**

2. MEMPERPANJANG IJIN USAHA

1. Surat Permohonan memperpanjang ijin usaha pada kertas Kop Perusahaan ditanda tangani Direktur/Pimpinan Perusahaan.
2. Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi.
3. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Akte Pendirian/Akte Perubahan bila ada Rekaman.
5. **Rekaman KTP Direktur** sesuai Domisili Perusahaan.

6. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 —► 2 Lembar,
 7. Rekaman Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.
 8. Rekaman Ijin Usaha Konstruksi yang masa berlakunya habis.
3. PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN
- Penggantian Direktur
 - 3.2. Perubahan Bentuk Usaha
 - 3.3 Pindah Alamat
 - 3.1. Persyaratan Penggantian Direktur
 - 3.1.1 Surat Permohonan Penggantian Direktur pada Kertas Kop Perusahaan ditandatangani Direktur/Pimpinan Perusahaan
 - 3.1.2. Rekaman Akte Pendirian dan Perubahan
Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Propinsi.
 - 3.1.4. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi KIX dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
 - 3.1.5. Surat Pernyataan bukan PNS bermaterai Rp 6.000,- dari Direktur / Pemimpin Perusahaan
 - 3.1.6. Rekaman KTP Direktur sesuai Domisili Perusahaan
 - 3.1.7. Pas Photo berwarna ukuran 3 a 4 —► 2 Lembar
 - 3.1.8. Rekaman Ijin Usaha Jasa Konstruksi
 - 3.1.9. Rekaman Surat Ijin Usaha Domisili / SITU.
 - 3.2. Perubahan Bentuk Usaha
 - 3.2.1. Surat Permohonan bentuk Usaha pada kertas kop Perusahaan ditandatangani Direktur/Pimpinan Perusahaan.
 - 3.2.2. Rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Propinsi.
 - 3.2.3. Rekaman tanda bukti pembayaran uang administrasi MIK dan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
 - 3.2.4 Rekaman Akte Pendirian / Perubahan